


LAMPIRAN

A. SKEMA


1. Skema 1

Kegagalan Bangunan Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017




2. Skema 2

Kegagalan Bangunan
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000



3. Skema 3

Angka Tolok Ukur Kegagalan Bangunan



Sumber : Tolak Ukur Kegagalan Bangunan, 2007

Keterangan :

Dari skema tersebut, dapat dinyatakan, bahwa nilai antara 2 dan 3 kondisi bangunan berfungsi dan pemanfaatan normal sesuai kontrak kerja, mungkin hanya mengalami penurunan derajat fungsi dan manfaat; nilai antara 1 dan 2 kondisi bangunan sudah memerlukan penanganan pemeliharaan, baik secara rutin maupun berkala, guna meningkatkan kondisi bangunan; nilai lebih kecil dari 1 kondisi bangunan dalam keadaan mengalami “kegagalan bangunan”.


Untuk kasus kegagalan bangunan, sebagaimana skema di atas, terbagi di saat umur bangunan di atas 10 tahun dan di bawah 10 tahun. Pada kondisi bangunan dengan umur rencana di atas 10 tahun, maka yang menentukan jangka waktu pertanggung jawaban adalah 10 tahun. Dalam hal ini, ada jangka waktu di atas 10 tahun sampai dengan umur bangunan merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa (pemilik) sepenuhnya, tanpa adanya pertanggung jawaban dari pihak ketiga atau asuransi.

Apabila terjadi penurunan fungsi dan manfaat bangunan secara dini (di luar rencana), maka bisa terjadi kemungkinan adanya kesalahan prosedur dalam operasi dan pemeliharaan, kesalahan perencanaan, pelaksanaan, dan/atau kesalahan pengawasan, sehingga perlu investigasi dari Tim Penilai Ahli. Jika tidak dilakukan perbaikan, secara teori kondisi ini dapat terjadi kegagalan bangunan. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan fungsi dan manfaat sesuai rencana, hal ini bisa terjadi manakala tepat pemeliharaan, tepat pelaksanaan, dan tepat pengawasan.

Perlu adanya dokumentasi mengenai keberhasilan bangunan ini, sehingga dapat dijadikan referensi sebagai bangunan yang efisien dari segi umur bangunan. Dalam kondisi ini, tidak terjadi kegagalan, bangunan, sehingga semua unsur (perencana, pelaksana, pengawas, dan pengguna) akan “selamat”. Pada kondisi bangunan di bawah atau kurang 10 tahun, maka yang menentukan jangka waktu pertanggung jawaban adalah umur bangunan. Apabila umur pelayanan bangunan menjadi kenyataan, maka bangunan tersebut perlu dibongkar atau digantikan dengan bangunan lainnya, tanpa adanya pertanggung jawaban dari pihak ketiga atau asuransi.

4. Skema 4


Alur Pemberian Keterangan Ahli Kasus Tindak Pidana Korupsi



B. GAMBAR

1. Gambar 1


Birokrasi Penegakan Hukum dan Lingkungannya



Sumber : Satjipto Rahardjo, 2009


2. Gambar 2

Masa Pakai Perencanaan vs Kenyataan Pada Struktur Beton




3. Gambar 3

Struktur Jalan



Gambar : Strukur Jalan

4. Gambar 4



Gambar : Konstruksi Jembatan